



### **BAB III**

#### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perilaku Seksual Sebagai Penyimpangan Seksual Perspektif Undang-undang N0. 23 Tahun 2004**

Jika kita lihat dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada dasarnya penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara tidak sewajarnya. Dan penyimpangan seksual ada beberapa macam yaitu, homoseksual atau inversi, sadomasokisme atau masokisme seksual, ekshibisionisme, hiperseksual, voyeurime, fetisime, pedophilia, incest, zophilia, sodomi, frotteurisme dan gerontopilia . Dan hal tersebut tidak dikelompok-kelompokan.

Selain itu ada pendapat yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, dalam bukunya beliau mengenalkan dua istilah yang berhubungan dengan penyimpangan

seksual, dan dua istilah tersebut yaitu: *objek seksual*, yaitu pribadi yang menjadi sumber daya tarik seksual, dan *tujuan seksual*, yaitu tujuan yang hendak dicapai insting seksual. Oleh karena itu Sigmund membagi penyimpangan seksual kedalam dua kata gori, yaitu: penyimpangan seksual yang berkaitan dengan objek seksual dan penyimpangan seksual yang berkaitan dengan tujuan seksual.

Meskipun dalam UU No.23 Tahun 2004 tidak diketemukan kata-kata “penyimpangan seksual” akan tetapi dalam penjelasan pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa” yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah *setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu*, Dari penjelasan pasal tersebut mulai kita temukan titik terang mengenai penyimpangan seksual, karena dengan adanya penjelasan dari pasal 8 tersebut. Dengan demikian penyimpangan seksual menurut Undang-undang terwujud dalam bentuk:

1. Hubungan seksual yang disertai dengan memaksa, baik dengan cara kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melakukan hubungan seksual.
2. Hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai.

Meskipun dalam Undang-undang PKDRT tidak disebutkan bagaimana bentuk, cara yang tidak disukai dan batasan-batasan bagaimana cara yang tidak wajar, tetapi kita bisa melihat perilaku dari hubungan seksual seseorang, selain itu

kita sebagai manusia khususnya yang beragama islam, dalam agama islam telah dijelaskan sedikit banyak tentang etika dalam hubungan seksual, bentuk-bentuk hubungan seksual yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, karena bukan hanya undang-undang no. 23 tahun 2004 saja yang mengancam adanya kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi agama islam pun demikian. Bahkan setelah adanya hukum islam inilah derajat wanita lebih terangkat. Yang dimaksud penyimpangan seksual menurut agama islam adalah pemenuhan nafsu biologis dengan cara dan bentuk yang menyimpang dari syariat, fitrah dan akal sehat

Dalam melakukan hubungan seksual tidak diperbolehkan adanya unsur pemaksaan, karena pemaksaan adalah penyimpangan seksual, dan tergolong dalam tindak kekerasan seksual. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili menjelaskan mengenai hak dan kewajiban jimak secara lebih rinci. *Pertama*, ulama Hanafiah berpendapat bahwa isteri berhak meminta (menuntut) digauli kepada suaminya; Apabila isteri sudah menuntut kepada suaminya supaya digauli, maka suami wajib menunaikan tuntutan tersebut. Pendapat ini secara isyarat menunjukkan bahwa kewajiban jimak adalah kewajiban dan hak bersama antara suami isteri; akan tetapi, ia berubah menjadi kewajiban suami apabila isteri sudah menuntutnya; kewajiban tersebut muncul bukan karena akad atau ketentuan syari'at semata, akan tetapi karena tuntutan dari isteri. Akan tetapi, dalam kitab tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit yang menyatakan bahwa jimak adalah kewajiban isteri apabila suami sudah menuntut atau memintanya.

Dari penjelasan di atas sangat lah jelas bahwa jima' atau hubungan biologis antara suami dan istri adalah kewajiban dan hak keduanya, yaitu suami istri, bukan hanya hak suami saja, oleh karena itu relasi antara suami dan istri haruslah dilakukan dengan muasyaroh bil makruf. Dengan adanya muasyaroh bil makruf sebuah perkawinan akan terbebtuk relasi suami istri dalam pola interaksi positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah mawadah warahmah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami dan istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.

### **B. Penyimpangan Seksual Sebagai Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Undang-undang No.23 Tahun 2004**

Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi kekerasan seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya yakni, Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencangkup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang *tidak wajar* atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Fathul Djannah.dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (LKIS, Yogyakarta. 2003), 15

Jika kita amati dari pengertian tersebut ada dua kata yang mengarah pada definisi dari penyimpangan seksual, dimana pengertian dari penyimpangan seksual adalah aktivitas yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan *tidak sewajarnya*. Kata-kata tidak wajar terdapat baik dalam definisi kekerasan seksual maupun penyimpangan seksual. Dari kata-kata inilah kita dapat meneliti apakah penyimpangan seksual dapat dikatakan sebagai tindak kekerasan atau tidak.

Menurut Marzuki Umar Sa'bah, "membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua katagori dari seksualitas manusia, yaitu seksualitas yang bermoral, sabagai seksualitas yang sehat dan baik, dan seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat."<sup>70</sup>

Dari pendapat diatas, bahwa pembahasan mengenai seksualitas sangatlah luas, oleh karena itu masih menurut umar sa'bah, bahwa secara umum seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu biologis, (kenikmatan fisik dan keturunan), sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial serta berbagi bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan), dan yang ketiga subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual).

---

<sup>70</sup> Mahammad Irfan, *Perlindungan dan Tipe-tipe Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 31

Pendapat ini mempertegas pengertian seksualitas dengan suatu bentuk hubungan biologis yang terikat pada aturan-aturan di tengah masyarakat.<sup>71</sup>

Dari pernyataan di atas jelas, bahwa dalam berhubungan seksual, harus di penuhi ketiga unsur tersebut. Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual Namun bila salah satu seorang dari dua insan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya, maka hubungan seksual dapat menjadi sesuatu yang ingin dihindari, bahkan dibenci.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 di jelaskan kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap perbuatan seseorang terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud kekerasan seksual yaitu setiap bentuk pelecehan seksual seperti ucapan, symbol, dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang

---

dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.<sup>72</sup>

Dari pengerian diatas pertanyaan yang muncul dari pengertian kekerasan seksual menurut Undang-undang PKDRT adalah makna dari “hubungan seksual”, karena untuk mengetahui apakah penyimpangan seksual itu termasuk dalam tindak kekerasan atau tidak kita harus terlebih dahulu mengetahui makna dari hubungan seksual.

Apakah makna dari hubungan seksual sama dengan persetubuhan, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani? atau apakah maknanya dari “hubungan seksual” adalah “persetubuhan dan juga pencabulan? Dimana makna dari pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Jika memang maksud pembuat Undang-undang, kualifikasi hubungan seksual dalam bentuk tersebut, maka terlihat “hubungan seksual” mempunyai arti lebih luas dari persetubuhan, karena pengertiannya tercakup didalamnya “pencabulan atau perbuatan cabul” dan “perbuatan tidak wajar dalam suatu persetubuhan”. Dan persetubuhan juga diartikan bukan hanya menggunakan alat kelamin dan ditujukan kepada alat kelamin, akan tetapi juga dengan menggunakan

---

<sup>72</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

hal lainnya, baik berupa anggota tubuh lain maupun benda-benda ke arah alat kelamin ataupun anggota tubuh lainnya atau dengan kata lain bisa disebut dengan penyimpangan seksual.

Hal yang tersebut di atas, dimana kita memperluas makna dari kalimat “hubungan seksual”, dalam ilmu hukum disebut dengan penafsiran undang-undang, karena tidak menutup kemungkinan bahwa suatu undang-undang memerlukan sebuah penafsiran. Hal ini disebabkan oleh undang-undang yang tertulis itu sifatnya statis, sulit diubah serta kaku. Meskipun demikian undang-undang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dan, namun tetap juga kurang sempurna, dan masih terdapat banyak kekurangan, sehingga menyulitkan penerapannya, karena kehidupan manusia terus berjalan, dan masalah yang dihadapi juga terus beranekaragam.

Dengan memperluas makna dari “hubungan seksual”, berarti penafsiran yang digunakan ialah bersifat memperluas maknanya yaitu dengan memperluas pengertian dari suatu istilah yang berbeda dengan pengertiannya yang digunakan sehari-hari. Pada dasarnya yang dimaksud dengan hubungan seksual hanyalah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dengan anggota kelamin perempuan yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan anak, akan tetapi dalam kasus ini “hubungan seksual” juga diartikan bukan hanya menggunakan alat kelamin dan ditujukan kepada alat kelamin, akan tetapi juga dengan menggunakan hal lainnya, baik berupa anggota tubuh lain maupun benda-benda ke arah alat kelamin ataupun anggota tubuh.



Selain itu di karenakan sempitnya pengertian “hubungan seksual”, hal ini semakin terlihat jika kita perhatikan Usulan Perbaikan Atas RUU Anti KDRT dari Komnas Perempuan, karna dalam usulan perbaikan pasal 5 dinyatakan bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga yang berupa:

- a. Pelecehan seksual;
- b. Pemaksaan hubungan seksual;
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak dikehendaki;
- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu; atau
- e. Perusakan orga reproduksi.

Dengan adanya RUU Anti PKDRT di atas, dimana di sebutkan dalam poin (c) “pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak dikehendaki” dari pernyataan ini, bisa digunakan sebagai kekuatan hukum bahwa penyimpangan seksual dalam rumah tangga dapat dikatakan sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga. Karena dalam ilmu penafsiran undang-undang RUU bisa digunakan sebagai pedoman menafsirkan undang-undang atau disebut dengan Penafsiran futuristis. Penafsiran futuristik yaitu penafsiran dengan penjelasan undang-undang dengan berpedoman undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, yaitu rancangan undang-undang.

Dalam usulan tersebut diatas, pada pokoknya membedakan kejahatan seksual dalam rumah tangga dalam dua bentuk pokok yakni *pelecehan seksual*

*dan pemaksaan hubungan seksual.* Konstruksi tersebut melihat bahwa “hubungan seksual” mensyaratkan adanya hubungan kelamin (persetubuhan), sedangkan apabila tidak ada hubungan kelamin terkulifikasi sebagai “pelecehan seksual” (pencabulan).

Seperti kasus dibawah ini, yaitu hasil dari penelitian yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta menyebutkan bahwa, ada beberapa variasi kasus pemaksaan hubungan seksual, yaitu:

1. Pemaksaan hubungan seksual selera suami. Istri dipaksa melakukan anal seks ( memasukkan penis kedalam anus, oral seks (memasukkan penis kedalam mulut) dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki.
2. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur.
3. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara istri tidak menyangupinya.
4. Pemaksaan hubungan seksual suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan istri tidak menginginkannya.
5. Memaksa istri mengeluarkan suara rintihan tau bahkan mengenakan barang-barang yang menjadi kesenangannya (barang yang di pujanya BH, Celana dalam dari wanita yang disenanginya) untuk membangkitkan dan menambah gairah seksual.
6. Pemaksaan hubungan seksual saat istri haid atau menstruasi.

7. Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis (seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki).
8. Melakukan kekerasan fisik tau hal-hal yang menyakitkan fisik istri seperti memukuli istri sebelum melakukan hubungan seksual, atau pada saat melakukan hubungan seksual, seperti memasukkan benda-benda kedalam vagina istri, mengunting rambut kemaluan istri dan bentuk kekerasan fisik lainnya.

Dan dibawah ini adalah beberapa dari beberapa macam dari penyimpangan seksual, yang dampak dari penyimpangan seksual langsung dirasakan oleh istri baik dalam bentuk fisik maupun psikologis yaitu:

1. Homoseksual merupakan kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbi untuk penderita perempuan.
2. Sadomasokisme seksual termasuk kelainan seksual. Dalam hal ini kepuasan seksual diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya.
3. Sodomi adalah pria yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan seks baik pasangan sesama jenis (homo) maupun dengan pasangan perempuan.
4. Fetishisme berarti sesuatu yang dipuja. Jadi pada penderita fetishisme, aktivitas seksualnya disalurkan melalui bermasturbasi dengan BH (breast holder), celana dalam, kaos kaki, atau benda lain yang dapat meningkatkan hasrat atau dorongan seksual. Sehingga, orang tersebut

mengalami ejakulasi dan mendapatkan kepuasan. Namun, ada juga penderita yang meminta pasangannya untuk mengenakan benda-benda favoritnya, kemudian melakukan hubungan seksual yang sebenarnya dengan pasangannya tersebut.

5. Hiperseks, merupakan penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan sulitnya mengontrol keinginan seks tersebut.

Selain itu menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal Haram dalam Islam menyebutkan bahwa:

1. Islam melarang suami-istri melakukan hubungan seksual apabila istri dalam keadaan menstruasi (haid) sampai istri dalam keadaan suci.
2. Islam melarang melakukan hubungan seksual ke dalam dubur. Akan tetapi perlu diketahui bahwa yang dimaksud disini adalah memasukan antara kelamin laki-laki kedalam dubur sang istri, bukan berarti mengauli istri dari arah belakang tidak diperbolehkan, karena agama islam tidak membatasi tentang gaya dan cara bersetubuh.

Dari hasil penelitian diatas dan juga dari beberapa macam penyimpangan seksual dapat dicari beberapa kesamaannya, yaitu:

1. Dalam penyimpangan seksual dan pemaksaan hubungan seksual, sama-sama mengandung kekerasan seksual
2. Dampak yang di timbulkan dari penyimpangan seksual dan pemaksaan hubungan seksual, adalah kekerasan fisik dan juga psikologi.

3. Dalam penyimpangan seksual juga disertai unsur pemaksaan.

Oleh karena itu macam-macam pemaksaan hubungan seksual di atas bisa dikatakan sebagai penyimpangan seksual, karena hal tersebut dilakukan dengan tidak wajar dan juga disertai dengan pemaksaan, dimana pengertian dari penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya.

Karena seperti yang telah dijelaskan diatas, baik secara definisi atau pengertian dari penyimpangan seksual dan unsur yang terdapat dalam penyimpangan seksual, sebagian besar juga terdapat dalam pemaksaan seksual, dimana jika kita lihat dari beberapa macam penyimpangan seksual, penyimpangan seksual mengandung unsur sebagai berikut:

1. Dalam penyimpangan seksual terjadi ketidak wajaran dalam melakukan hubungan seksual.
2. Mengandung kekerasan seksual.
3. Terdapat unsur pemaksaan.
4. Mengakibatkan penderitaan, baik fisik maupun psikologi.

Tujuan UU KDRT yang terdapat dalam naskah akademik peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Mencegah kejahatan KDRT
2. Melindungi korban dan saksi kasus KDRT secara maksimal
3. Memberikan kemudahan bagi korban maupun saksi kasus KDRT untuk

melaporkan ataupun memperoleh bantuan

4. Menciptakan upaya pemulihan terutama bagi korban, namun tidak menutup kemungkinan bagi pelaku kasus KDRT
5. Menciptakan sistem penegakan hukum yang tepatguna oleh aparat hukum
6. Bahwa KDRT merupakan masalah publik, bukan masalah domestik

Oleh karena itu segala bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga haruslah diselesaikan. Meskipun dalam undang-undang PKDRT tidak disebutkan secara jelas tentang penyimpangan seksual, akan tetapi jika kita teliti dengan berbagai kajian ilmu hukum, maka dapat disimpulkan bahwa penyimpangan seksual dalam rumah tangga adalah salah satu tidak kekerasan dalam rumah tangga.